

**Judul** : Pemerintah Susun Dua Langkah Antisipasi  
**Tanggal** : Jumat, 26 Februari 2016  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 15

NASIB RUU TAX AMNESTY

## PEMERINTAH SUSUN DUA LANGKAH ANTISIPASI

Pengemplang pajak justru harus dikenai denda dan sanksi pidana.

**Efri Ritonga**

[ucok\\_@tempo.co.id](mailto:ucok_@tempo.co.id)

JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan dua langkah antisipasi jika Dewan Perwakilan Rakyat menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*. Nasib RUU itu kini bergantung gara-gara pemerintah menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, *tax amnesty* merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak.

Langkah pertama, kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, adalah melakukan penghematan dengan meninjau kembali fokus kerja serta melakukan restrukturisasi. "Masih banyak perjalanan dinas yang tak penting dan menghamburkan duit negara," kata dia kemarin.

Pemerintah juga akan melakukan upaya ekstra dalam mengumpulkan pajak. Caranya antara lain dengan melanjutkan kebijakan penghapusan sanksi pajak serta memperluas pajak penghasilan orang pribadi. Ia yakin langkah-langkah tersebut bisa menutupi kekurangan penerimaan negara.

Menurut Mardiasmo, pemerintah akan tetap berupaya agar RUU *tax amnesty* tersebut segera disahkan. Beleid tersebut, kata dia, dibutuhkan guna menambah ruang fiskal. "Kalau memang diundur, kami akan hitung jumlah (anggaran) yang rea-

taht menolak revisi UU 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota Dewan mewacanakan penundaan pembahasan RUU *tax amnesty*. Para politikus bergalasan memerlukan waktu untuk mematangkan kebijakan *tax amnesty* tersebut. Dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2015, memang disepakati penempatan RUU *tax amnesty* dan revisi UU KPK dalam satu paket.

Mardiasmo menegaskan program *tax amnesty* hanya bisa dijalankan dengan dasar hukum undang-undang. Ia menjelaskan, karena pengampunan pajak melibatkan rakyat, dasar hukumnya juga harus disetujui oleh wakil rakyat. "Tidak bisa menggunakan dasar lain, seperti keputusan presiden," kata dia.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan tidak adanya kepastian soal nasib RUU *tax amnesty* bisa membuat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 molor hingga semester kedua.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra, Fadli Zon, Rabu lalu, mengatakan keputusan pemerintah menunda revisi UU KPK bisa memundurkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. "Belum semua fraksi setuju. Akan dibahas bulan depan atau enam bulan lagi, kami tidak tahu."

dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyebutkan, dari segi konten, termuat ketidakadilan bagi pembayar pajak yang patuh. "Tarif tebusan sebesar 2,4 dan 6 persen terlalu murah bagi pengemplang pajak, yang seharusnya justru dikenai denda dan sanksi pidana," kata dia.

Dukungan datang dari Fraksi Partai NasDem, PPP, dan PAN. Menurut politikus NasDem di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Johnny G. Plate, pengampunan pajak akan memperbalik basis ekstensifikasi pajak pada tahun-tahun selanjutnya. *Tax amnesty* juga akan menjadi basis repatriasi dana WNI di luar negeri.

● FAIZ NASHIRILLAH



Warga melaporkan SPT pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

### Berharap pada Pengemplang Pajak

**TAX amnesty** adalah kebijakan pemberian diskon bagi pengemplang pajak. Syaratnya, pengemplang harus melaporkan nilai harta mereka sebenarnya. Bagi wajib pajak yang memarkirkan hartanya di luar negeri, akan ada diskon tambahan jika mau menarik dananya ke dalam negeri.

Program ini menjadi andalan pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Jika RUU *tax amnesty* batal dibahas, pemerintah terpaksa memotong anggaran belanja atau membuat utang baru. Namun ada yang berpendapat pengemplang pajak tidak layak memperoleh diskon.

#### Insentif *tax amnesty*

##### 1. Tarif tebusan

- Permohonan *tax amnesty* yang diajukan dalam tiga bulan pertama sejak UU disahkan dikenai tarif 2 persen dari selisih nilai harta bersih.
- Permohonan tiga bulan kedua dikenai tarif 4 persen.
- Permohonan semester kedua dikenai tarif 6 persen.

##### 2. Repatriasi dana dari luar negeri

- Permohonan tiga bulan pertama dikenai tarif 1 persen.
- Permohonan tiga bulan kedua dikenai tarif 2 persen.
- Permohonan semester kedua dikenai tarif 3 persen.

#### Risiko tanpa *Tax Amnesty*

##### 1. Kehilangan penerimaan

Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan ada harta warga negara Indonesia sebesar Rp 3.000 triliun di luar negeri. Dengan tarif 2,4, dan 6 persen, potensi penerimaan yang ada mencapai Rp 60-180 triliun.

##### 2. Pemotongan anggaran belanja

Belanja negara berpotensi dipotong, yang akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Soalnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan bertumpu pada belanja pemerintah dan investasi.

● TRI ARITNING | EFRITR

SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN

IKLAN